



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran dan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang meningkat tajam untuk memenuhi kebutuhan wajib seperti gaji 13, Hibah Pilkada dan DBH, yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 6 );
7. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 30); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.373.326.971.121,-(dua triliyun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) bertambah Rp84.508.000 (Delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.373.411.479.121,- (dua triliyun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 1.251.586.600.319
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp           39.030.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.251.625.630.319
b. Belanja barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 901.224.967.302
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp           45.478.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 901.270.445.302
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp           136.250.000

2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	136.250.000
d. Belanja hibah		
Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp	217.186.653.500
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	217.186.653.500
e. Belanja Bantuan Sosial		
Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp	3.192.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	3.192.500.000

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp408.496.671.751,- (Empat ratus delapan milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) berkurang Rp84.508.000 (delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp408.412.163.751,- (Empat ratus delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp126.533.340.595
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(138.390.300)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp126.394.950.295
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp 96.510.361.659
2. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(39.867.700)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 96.470.493.959
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp160.633.601.440
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>93.750.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp160.727.351.440
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 24.319.368.057
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 500.000.000

3. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Mei 2024  
GUBERNUR BENGKULU  
ttd,  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 29 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd,

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 8  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005